



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN MANTUP

Jl. Ayam Alas No. 45 Mantup Kodepos: 62283

Telp. (0322) 4672299, Fax. (0322)4672299, Email: mantup@lamongankab.go.id

website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 11 Oktober 2024

Nomor : 700/ 405.1 /413.316/2024

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan III Tahun 2024
Kecamatan Mantup
Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan III Tahun 2024 Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan
sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.



Pembina

NIP. 19851010 200602 1 001

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Risiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.






**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBULAN III TAHUN 2024
KECAMATAN MANTUP
KABUPATEN LAMONGAN**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN MANTUP

Jl. Ayam Alas No. 45 Mantup Kodepos: 62283
Telp. (0322) 4672299, Fax. (0322)4672299, Email: mantup@lamongankab.go.id
website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	700/ 405.1 /413.316/2024
TANGGAL TERBIT	:	11 Oktober 2024

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Kecamatan Mantup  SATIP, S.H. NIP. 19690818 199203 1 010 Anggota Unit Pemilik Resiko
Diperiksa	:	Sekretaris Kecamatan Mantup  SODOH PORNOMO, S.H. NIP. 19760515 199803 1 002 Koordinator Unit Pemilik Resiko
Disahkan Oleh	:	 Camat Mantup SUWANTO SASTRODIJARJO, S.STP., M.M NIP. 19851010 200602 1 001 Ketua Unit Pemilik resiko

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan menetapkan 2 (dua) tujuan yaitu (1) Meningkatkan pelayanan publik yang inovatif ; (2) Meningkatkan kemandirian desa. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya manajemen internal perangkat daerah ; (2) Meningkatnya pemberdayaan desa.

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan sebagai salah satu unsur penunjang urusan pemerintah dibidang kewilayahan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan risiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong dengan adanya kesadaran tersebut Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan akan selalu

melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien sebagai upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan

- perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
 - f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
 - g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode tribulan III sebagaimana terlampir:

No	Rencana Tindak Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggungjawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Mantup						
1	1. Koordinasi dengan dinas terkait 2. Inovasi pelayanan publik 3. Pengadaan sarpras penunjang	Konsultasi dan Koordinasi	Kasi Pelayanan Publik	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Telah Realisasi Tribulan III
2	Pembinaan aparatur pemerintahan desa	Fasilitasi dan Koordinasi	KasiPPM	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Telah Realisasi Tribulan III
3	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	Rapat Staf, Sosialisasi dan Koordinasi	Sekcam	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Telah Realisasi Tribulan III
4	Pembinaan aparatur pemerintahan desa	Sosialisasi dan Pendampingan	Kasi PPM dan Kasi Pemerintahan	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Telah Realisasi Tribulan III
Risiko Operasional OPD Kecamatan Mantup						
1	1. Penambahan jumlah personil 2. Memanggil teknisi dan berkoordinasi dengan dinas terkait 3. Pengadaan sarpras penunjang	Pelaksanaan Kegiatan	Kasi Pelayanan Publik	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Telah Realisasi Tribulan III

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian resiko harus di tetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Sehingga dapat menjamin kegiatan pengelolaan resiko telah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan dan harus dievaluasi secara teratur.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN III

Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III sebagaimana terlampir:

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Mantup										
1	Nilai IKM turun/tidak mencapai target	RSO.24.99.50.01	-	-	-	-	1. Koordinasi dengan dinas terkait 2. Inovasi pelayanan publik 3. Pengadaan sarpras	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Telah terealisasi s/d Tribulan III
2	Tidak ada peningkatan status desa	RSO.24.99.50.02	-	-	-	-	Pembinaan aparatur pemerintahan desa	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Telah terealisasi s/d Tribulan III
3	Nilai SAKIP turun	RSO.24.99.50.03	-	-	-	-	Melakukan Pembinaan Aparatur Kecamatan, Monitoring secara Berkala	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Telah terealisasi s/d Tribulan III
4	Kendala dalam peningkatan pemberdayaan desa	RSO.24.99.50.04	-	-	-	-	Pembinaan aparatur pemerintahan desa	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Telah terealisasi s/d Tribulan III
Risiko Operasional OPD Kecamatan Mantup										
1	Keterlambatan pelayanan PATEN	ROO.24.99.50.01	-	-	-	-	1. Penambahan jumlah personil 2. Memanggil teknisi dan berkoordinasi dengan dinas terkait 3. Pengadaan sarpras penunjang	Januari - Desember 2024	Januari - Desember 2024	Telah terealisasi s/d Tribulan III

Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pengendalian yang tidak terpantau cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan III dapat simpulan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko serta menganalisis kembali apakah tindakan pengendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektis guna mencapai tujuan organisasi.